



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati No. Telp/Fax. (0763) 33630  
**SELATPANJANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IPSPN/V/2021/021

TENTANG

**Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha**  
**Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Atas Nama Yayasan Abdi Darma**  
**Methodist Indonesia (TK Methodist Selat Akar)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Membaca** : Surat Permohonan dari YAYASAN ABDI DARMA METHODIST INDONESIA (TK METHODIST SELAT AKAR) No. 1277000520157 tanggal 05-05-2021 Perihal Persetujuan pemenuhan komitmen IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL;
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, izin usaha dan / atau izin komersial atau organisasi berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan Perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online single submission (OSS);
  - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan perizinan Berusaha oleh pemohon untuk pengembangan usaha dan kegiatan komersial atau operasional wajib dilakukan pemohon melalui system OSS sekaligus penerbitan dilakukan setelah pemohon melengkapi data dan melakukan pemenuhan komitmen perizinan;
  - Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (sesuai kewenangan) melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi pada perizinan OSS;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 69 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA YAYASAN ABDI DARMA METHODIST INDONESIA (TK METHODIST SELAT AKAR).
- PERTAMA** : Persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi di perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut :
- Nama Perusahaan : **YAYASAN ABDI DARMA METHODIST INDONESIA (TK METHODIST SELAT AKAR)**
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1277000520157
- Alamat Perusahaan : Jl. Kuala RT.001/RW.001 Kel Selat Akar Kec Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti Kab. Kepulauan Meranti
- KEDUA** : Persetujuan pemenuhan komitmen izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama usaha masih beroperasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 11 Mei 2021

*(Signature)*  
a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

**AFRIZAL DHARMA, SE**

Pembina ( IV/a)

NIP. 19740401 199903 1 009